

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan aturan hukum dalam suatu negara yang wajib ditaati oleh rakyatnya, dalam perkawinan selain harus dijalankan menurut hukum dan kepercayaan masing masing dan harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang yang dimana agar perkawinan menjadi jelas dan diakui oleh negara dan memberikan kedudukan hukum kepada subjek hukum perkawinan tersebut agar memiliki hak kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Namun saat ini banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang yang dilatarbelakangi dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pernikahan dini, atau kelahiran anak diluar perkawinan sehingga banyak yang lebih memilih untuk tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya karena merasa telah sah perkawinannya walau hanya dilakukan secara agama dimana hal tersebut memiliki banyak dampak terutama pada penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, padahal syarat mutlak penerbitan akta kelahiran anak harus adanya perkawinan yang sah dan telah tercatat pada instansi pencatat perkawinan yang berwenang. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini berfokus pada masalah mengenai sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara sebagai syarat mutlak penerbitan akta, serta bagaimana kepastian hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Ternyata dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa walau perkawinan tidak tercatat anak bisa mendapatkan akta kelahiran dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat membuat surat pernyataan Tanggung jawab mutlak kebenaran Pasangan suami istri yang

selanjutnya disebut SPTJM namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara, hal ini akan berakibat meningkatnya perkawinan yang dilakukan hanya secara agama dan tidak dilakukan pencatatan di pencatatan sipil.

**Kata Kunci : Perkawinan, Anak, Pencatatan Sipil, Kepastian Hukum**

## **ABSTRACT**

*Marriage is a legal rule in a country that must be obeyed by its people, in addition to marriage it must be carried out according to the law and beliefs of each person and must be registered or recorded with an authorized marriage registrar so that the marriage becomes clear and recognized by the state and gives legal standing to the the legal subject of marriage is to have certain authority rights to act within the law. However, currently many marriages are not registered with authorized marriage registrar officers, which is motivated by several factors such as economic factors, early marriage, or the birth of children outside of marriage, so many people prefer not to register and register their marriage because they feel that their marriage is valid even if it is only carried out. religiously, this has many impacts, especially on the issuance of birth certificates for children born from unregistered marriages, even though the absolute requirement for issuing a child's birth certificate must be that the marriage is valid and has been registered with an authorized marriage registration agency. Based on the above phenomenon, this research focuses on the problem of the extent of the effectiveness of the implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which requires the application for a birth certificate to be accompanied by a marriage document from the state as an absolute condition for issuing the certificate, as well as the legal certainty of children born from unregistered marriages. It turns out from this research that even though the marriage is not registered, children can get a birth certificate with the issuance of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration where regarding the status of children born from unregistered marriages, they can make a statement of responsibility. The absolute truth of husband and wife couples, hereinafter referred to as SPTJM, however, this is contrary to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning*

*Population Administration which requires The application for a birth certificate must be accompanied by a marriage document from the state, this will result in an increase in marriages being carried out only according to religion and not being recorded in the civil registry..*

***Keywords: Marriage, Children, Civil Registration, Legal Certainty***